

DEPARTEMEN PENDILIKAN NASIONAL
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TIMUR
KANTOR KABUPATEN MOJOKERTO
JLN. JAYANEGARA NO.4 TELP 522244 MOJOKERTO

Rekomendasi : Pendirian Taman Kanak - Kanak Tunas Bangsa
Griya Yapan Kecamatan Sooko Kab Mojokerto

Nomor : 1511/IO4.11/DS/2000

Berdasarkan surat permohonan Rekomendasi Pengurus Yayasan Islam
Al.Muhajirin Griya Japan Raya. Sooko Kab Mojokerto No.5/VIII/2000
Tgl 15 September 2000 melalui Ka Kandep Diknas Kecamatan Sooko
dengan surat No.684/IO4.11.1/PR/2000 Tgl 5 Oktober 2000

Setelah diadakan penelitian terhadap berkas permohonan maupun -
secara phisik di lapangan maka kami tidak keberatan dan memberikan
Rekomendasi kepada :

Nama Yayasan : Yayasan Islam " Al Muhajirin Griya Japan Raya
Sooko

Nama Lembaga : TK " Tunas Bangsa " Griya Japan

Lokasi/alamat : Ds. Japan Kecamatan Sooko Kab Mojokerto

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Managemen Sekolah dilaksanakan berdasarkan peraturan dan undang -
undang Pemerintah yang berlaku.
2. Biaya operasional dan lain sebagainya di proses secara transparan
dan penggalan dana tidak memberatkan orang tua / wali murid
3. Keberadaan lembaga Taman Kanak-kanak merupakan bagian dari masya -
rakat sekitar oleh karena itu komunikasi dan informasi selalu di -
wujudkan agar semua pihak ikut berpartisipasi.

Demikian surat Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan sebagai-
mana mestinya.

Mojokerto, 19 Oktober 2000

Kepala Kandep Diknas
Kabupaten Mojokerto



Tembusan :

1. Ka Kandep Diknas
Kecamatan. Sooko
2. Ka TK " Tunas Bangsa "
Griya Japan Kec Sooko



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmptsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421.1/ 168 /416-115.3/2023

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	:	YAYASAN ISLAM AL MUHAJIRIN
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	:	Jl. Japan Raya, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	:	9120206950724
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	:	Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	:	TK PLUS TUNAS BANGSA
KODE DAN NAMA KBLI	:	85132 – Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ Raudatul Athfal/ Bustanul Athfal
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	:	SITI ROCHMATUL ULYA
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	:	Griya Japan Raya Aa 01, Ds. Japan, Kec. Sooko, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	:	421.1/11385/416-101/2023 Tanggal 13 Maret 2023
NOMOR TELP / FAX	:	081357573445
MASA BERLAKU	:	Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 9120206950724 YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 2 SEPTEMBER 2019		

Ditetapkan di : MOJOKERTO

Pada Tanggal : 29 Maret 2023

Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO



RINALDI RIZAL SABIRIN, S.T., M.BA.

Pembina

NIP. 19791010 200901 1 011